

RELAAS PANGGILAN
Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Pada hari ini *Jumat* tanggal *17 Mei 2024* Saya Andri Fijarman sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara 92/Pdt.G/2024/PA.Mkm Tanggal 24 April 2024.

TELAH MEMANGGIL

Jamalus bin Usman, NIK. 1706022308670001, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 23 Agustus 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Desa Pasar Mukomuko, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mukomuko pada :

Hari/Tanggal : Senin / 26 Agustus 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Mukomuko

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Jamalus bin Usman Sebagai Pemohon;
Melawan
Hera Nofianti binti Khairuman Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya *Bertemu serta berbicara dengan pemohon*
.....
.....

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *pemohon*

Pemohon,



Jamalus bin Usman

Jurusita



Andri Fijarman

RELAAS PANGGILAN
Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Pada hari ini Senin tanggal 29 April 2024 Saya Andri Fijarman sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Mkm Tanggal 24 April 2024.

TELAH MEMANGGIL

Hera Nofianti binti Khairuman, NIK. 1306054411800001, tempat, tanggal lahir, Padang, 04 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mukomuko pada :

Hari/Tanggal : Senin, 26 Agustus 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Mukomuko

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Jamalus bin Usman Sebagai Pemohon;
Melawan

Hera Nofianti binti Khairuman Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio SEMAR.
Panggilan ini merupakan panggilan Pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 29 APRIL 2024
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab Radio SEMAR



ANUSNI TADRIN

Jurusita,

Andri Fijarman

RELAAS PANGGILAN
Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Pada hari ini Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saya Andri Fijarman sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Mkm Tanggal 24 April 2024.

TELAH MEMANGGIL

Hera Nofianti binti Khairuman, NIK. 1306054411800001, tempat, tanggal lahir, Padang, 04 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mukomuko pada :

Hari/Tanggal : Senin, 26 Agustus 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Mukomuko

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Jamalus bin Usman Sebagai Pemohon;
Melawan

Hera Nofianti binti Khairuman Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio SEMAR.
Panggilan ini merupakan panggilan Kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : RABU
Tanggal : 29 Mei 2024
Jam : 09 : 00 WIB

Penanggung-jawab Radio SEMAR



Jurusita,

Andri Fijarman